P U T U S A N

Nomor 101/PDT/2025/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

DARMA TONGKU, berkedudukan di Desa Kelei, Kecamatan Pamona Timur,Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHADJRIN LADIDE, SH, MUHAMMAD AMAL, SH, dan ABDUL MANAN ABAS, SH, Advokat, berkantor pada Kantor Hukum MUHADJRIN LADIDE, SH & REKAN, beralamat di Jalan Trans Sulawesi No. 111 RT / RW 000/003 Toini, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso – Sulawesi Tengah,mberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024, **sebagai Pembanding semula Penggugat;**

lawan:

1. DIREKTUR PT. RIMBUNAN ALAM SENTOSA, berkedudukan di Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IWAN SUMIARSA, SH, MH, dkk, Advokat pada "KAHFI ADVOCATES", beralamat di Apartemen Menteng Square Tower B, Lantai 27, Jl. Matraman Raya No. 30 E, Jakarta Pusat, Jakarta, 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024, **sebagai Terbanding I semula Tergugat I;**

2. BUPATI MOROWALI UTARA, berkedudukan di Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, 94971, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ATRA T. TAMEHI, SH, dkk, beralamat di Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2024**, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

3. KEMENTRIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan , Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12550, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV, berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo No. 72 – 76, Kel. Sinrijala, Kec. Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

90232, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. TULUS PANDUWIDJAJA, Region Head Regional 8 PT. Perkebunan Nusantara I, beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 72 – 76, Karuwisi Utara, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada ISMAIL MANAF, SH, MH, dkk, Advokat, berkantor pada Kantor Advokat ISMAIL MANAF, SH, MH & Associates, beralamat di Jalan Wijaya Kusuma I Blok K 5/28 (Komp. Kesehatan Banta – Bantaeng) Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 04 Oktober 2024, **sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 7 Oktober 2025 Nomor 101/PDT/2025/PT PAL tentang penunjukkan Majelis Hakim Tingggi;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 7 Oktober 2025 Nomor 101/PDT/2025/PT PAL tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Pso, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Pso, tanggal 27 Agustus 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp11.387.000,00 (sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Pso, diucapkan pada tanggal 27 Agustus 2025, yang dihadiri secara elekrtonik oleh pihak Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat IV, diberitahukan secara surat tercatat kepada Tergugat I dan Tergugat III oleh Juru sita Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 24 September 2025. selanjutnya Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2025 mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 8 September 2025, sebagaimana ternyata dari Risalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pernyataan Permohonan Banding Nomor 136Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 30 April 2025. Permohonan banding tersebut diikuti memori banding tertanggal 15 September 2025, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Poso;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II semula dan Terbanding IV semula Tergugat IV secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 23 September 2025, dan melalui surat tercatat kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 24 September 2025, oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 29 September 2025, telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso tanggal 1 Oktober 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

I. KEHILAFAN HAKIM DALAM PENILAIAN FAKTA DAN PEMBUKTIAN.

Bawha Penilaian fakta dan pembuktian merupakan jantung dari setiap proses peradilan. Apabila Majelis Hakim melakukan kehilafan dalam aspek ini, maka putusan yang dihasilkan akan kehilangan landasan kebenaran faktualnya, sehingga keadilan tidak dapat ditegakkan. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menunjukkan beberapa kekeliruan substansial dalam menilai fakta dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, yang secara langsung berkontribusi pada penolakan gugatan Pembanding.

1. Kesalahan Fatal dalam Menilai Status "Penjualan" Objek Sengketa oleh Rafli Tongku Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tegas menyatakan bahwa "Objek sengketa sudah dibeli Tergugat I dari Rafli Tongku (saudara kandung Penggugat) seharga Rp213.900.000,00 sesuai surat perjanjian pelepasan hak tanggal 13 Oktober 2008". Ini adalah kehilafan yang substansial dan fatal! Pernyataan ini menunjukkan kekeliruan fundamental dalam memahami karakter

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perjanjian yang sebenarnya, serta mengabaikan peran dan hak Pembanding yang sesungguhnya.

- Perjanjian Pelepasan Hak dengan Akta Jual Beli: Dokumen P-1 dan T.I-1 jelas-jelas berjudul "Perjanjian Pelepasan Hak", bukan "Akta Jual Beli" atau "Perjanjian Pengalihan Hak Milik secara Mutlak"!. Dalam praktik hukum agraria di Indonesia, terutama terkait pengadaan lahan untuk perkebunan skala besar, "Pelepasan Hak" seringkali merupakan langkah awal dalam proses perizinan atau akuisisi lahan oleh perusahaan. Pelepasan hak tidak selalu berarti penjualan putus yang mengalihkan kepemilikan secara total dan tanpa syarat, terutama jika ada klausulklausul yang mengikat seperti janji plasma atau kompensasi berkelanjutan. Janji kebun plasma 36 HA kepada Pembanding adalah bukti nyata bahwa pelepasan hak ini memiliki syarat dan bukan murni jual beli yang mengakhiri seluruh hubungan hukum atas tanah tersebut.

 Bahwa Lebih lanjut, Pembanding sendiri, Darma Tongku, bertanda tangan di Perjanjian Pelepasan Hak tersebut sebagai pihak yang "menyetujui/mengetahui". Ini menegaskan bahwa Pembanding, selaku anak dan ahli waris P. Tongku yang menguasai objek sengketa secara turun-temurun, memiliki hak dan kepentingan langsung yang tidak dapat diabaikan oleh tindakan Rafli Tongku semata. Hakim telah keliru menafsirkan karakter perjanjian dan peran Pembanding di dalamnya. Tanda tangan "menyetujui/mengetahui" ini seharusnya dimaknai sebagai persetujuan Pembanding atas perjanjian bersyarat, bukan persetujuan atas penjualan putus atas tanah miliknya. Ini juga menegaskan bahwa Pembanding memiliki legal standing yang kuat untuk menggugat, bukan seperti yang dipersoalkan dalam eksepsi Terbanding.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1818 K/Pdt/2012 : Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menekankan bahwa perjanjian pelepasan hak atas tanah, terutama yang melibatkan hak-hak masyarakat lokal, harus ditafsirkan secara hati-hati. Jika terdapat klausul-klausul yang memberikan kewajiban berkelanjutan (misalnya, janji plasma atau ganti rugi hasil produksi), maka perjanjian tersebut tidak dapat serta-merta disamakan dengan jual beli yang mengalihkan kepemilikan secara penuh dan tanpa syarat. Pelepasan hak dalam konteks ini lebih merupakan bentuk penyerahan sebagian hak penguasaan untuk tujuan tertentu dengan imbalan tertentu, bukan penjualan absolut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi tersebut sangat relevan dan menegaskan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru fatal dalam menafsirkan esensi "Perjanjian Pelepasan Hak" dalam perkara ini. Keberadaan janji kebun plasma 36 HA dan kompensasi 20% hasil produksi jelas menunjukkan bahwa perjanjian tersebut bukanlah jual beli murni yang mengakhiri seluruh hubungan hukum Pembanding dengan objek sengketa. Sebaliknya, perjanjian ini menciptakan sebuah hubungan hukum baru yang melibatkan kewajiban berkelanjutan dari Terbanding I. Dengan demikian, Majelis Hakim seharusnya melihat perjanjian ini sebagai sebuah komitmen yang belum sepenuhnya dipenuhi, dan bukan sebagai transaksi jual beli yang sudah tuntas dan mengikat, sehingga dalil mengenai Perbuatan Melawan Hukum atas ingkar janji plasma dan kompensasi menjadi relevan. Penilaian Majelis Hakim yang menyamakan pelepasan hak bersyarat dengan jual beli putus telah mengabaikan hak-hak Pembanding yang masih melekat pada objek sengketa dan mencederai keadilan.

2. Kekeliruan dalam Penilaian Pemenuhan Kewajiban oleh Terbanding I (Plasma dan Kompensasi)

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa Terbanding I "sudah memenuhi kewajibannya baik kepada Rafli Tongku maupun kepada Penggugat" berdasarkan bukti T.I-12, T.I-13, T.I-15 s/d T.I-18, dan T.I-20 s/d T.I30. Ini adalah penilaian bukti yang sangat parsial, tidak cermat, dan cenderung membela Terbanding I tanpa pemeriksaan substansial!

- Fakta Penghentian Pembayaran yang Diabaikan: Pembanding secara tegas mendalilkan bahwa kompensasi 20% hasil produksi hanya diberikan sebesar ± Rp 2.000.000,- dari Agustus 2022 hingga Mei 2023, kemudian dihentikan sejak Mei 2023 hingga saat ini!. Kesimpulan Pembanding juga secara eksplisit menyatakan bahwa pembayaran kompensasi hasil plasma "tidak sesuai dengan isi surat 4 November 2016 mengenai kompensasi 20% hasil produksi". Fakta krusial mengenai penghentian pembayaran ini, yang merupakan bagian integral dari dalil PMH Pembanding yang dilandasi itikad buruk Terbanding I, telah diabaikan sepenuhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Hakim hanya mencatat adanya pembayaran, namun tidak memeriksa kelengkapan, konsistensi, dan pemenuhan substansial dari kewajiban Terbanding I. Kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terbanding I "sudah memenuhi kewajibannya" adalah sangat tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akurat dan tidak didukung oleh fakta penghentian pembayaran yang jelas dan konsisten didalilkan oleh Pembanding.

Bahwa Kegagalan Terbanding I untuk memenuhi kewajiban secara tuntas dan berkelanjutan, apalagi dengan penghentian sepihak, bukan sekadar masalah teknis wanprestasi (ingkar janji). Ini adalah indikasi kuat adanya itikad buruk sejak awal atau setidaknya dalam pelaksanaan perjanjian, yang mengarah pada kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum. Itikad buruk Terbanding I terbukti dari tidak dipenuhinya janji plasma secara tuntas dan penghentian pembayaran kompensasi. Hal ini secara jelas memenuhi unsur PMH, bukan sekadar wanprestasi. Pembanding telah menjelaskan dengan rinci bahwa Tergugat I tidak menunjukkan itikad baik untuk menghubungi Pembanding terkait pelaksanaan isi perjanjian, tidak memberikan informasi perkembangan perkebunan, dan paling penting, tidak pernah menyerahkan kebun plasma 36 HA.

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 835 K/Pdt/1987: Mahkamah Agung seringkali menegaskan bahwa pemenuhan kewajiban yang tidak sempurna atau penghentian sepihak tanpa alasan yang sah, terutama dalam perjanjian yang melibatkan hak-hak dasar masyarakat, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian, bahkan dapat berujung pada Perbuatan Melawan Hukum jika terdapat unsur kesengajaan atau itikad buruk. Adanya pembayaran yang tidak tuntas dan penghentian secara sepihak menunjukkan adanya kerugian nyata yang diderita oleh Pembanding.

 Yurisprudensi tersebut menguatkan dalil Pembanding bahwa tindakan Terbanding I, yang awalnya berjanji memberikan kebun plasma, kemudian menggantinya dengan kompensasi uang dan hasil produksi yang ternyata tidak tuntas serta dihentikan, tidak dapat dianggap sebagai pemenuhan kewajiban. Sebaliknya, ini adalah pola perilaku yang merugikan Pembanding dan menunjukkan kurangnya itikad baik. Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya melihat pada adanya "pembayaran" tanpa menganalisis secara mendalam apakah pembayaran tersebut tuntas, konsisten, dan sesuai dengan substansi perjanjian serta niat awal dari Terbanding I. Dengan mengabaikan penghentian pembayaran dan ketidaklengkapan pemenuhan, Majelis Hakim telah gagal untuk menilai fakta secara menyeluruh dan berpihak pada Pembanding. Ini adalah esensi dari PMH yang didalilkan Pembanding.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Pengabaian Mendalam terhadap Keterlibatan Terbanding II dan Terbanding III dalam Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak PMH Terbanding II (Bupati Morowali Utara) dengan alasan IUP diterbitkan oleh Bupati Morowali (sebelum Morowali Utara terbentuk) dan HGU bukan prasyarat di tahun 2007. Terlebih lagi, terhadap Terbanding III (Kementerian Pertanian), Majelis Hakim dengan singkat menyatakan "tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan ataupun membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum". Penilaian ini adalah kesalahan penerapan hukum yang serius dan pengabaian fakta yang nyata.

- Terbanding II (Bupati Morowali Utara): Pelanggaran Prosedur Perizinan dan Penerapan Hukum yang Keliru:

 Bahwa Dalil Pembanding sangat jelas: Terbanding II telah menerbitkan IUP kepada Terbanding I sementara hingga saat ini Terbanding I belum memiliki HGU, padahal seharusnya HGU lebih dahulu terbit baru kemudian IUP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2019 jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 Pasal 9 ayat 1 huruf f. Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan regulasi yang lebih baru ini dengan alasan IUP diterbitkan pada tahun 2007, di mana HGU belum menjadi prasyarat. Ini adalah pemahaman yang sempit dan keliru. Meskipun regulasi awal mungkin berbeda, operasionalisasi perkebunan yang berlanjut hingga saat ini seharusnya tunduk pada regulasi terbaru, atau setidaknya, harus ada upaya penyesuaian dari pemerintah daerah. Kegagalan Terbanding II untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku saat ini atau setidaknya melakukan evaluasi ulang terhadap IUP yang berpotensi cacat hukum, menunjukkan adanya kelalaian yang dapat dikualifikasikan sebagai PMH. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa izin-izin yang mereka keluarkan sah dan tidak merugikan masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan regulasi yang bertujuan melindungi hak-hak agraria.
- Terbanding III (Kementerian Pertanian): Pengabaian Prinsip Ketidakhadiran Pihak Tergugat:

 Bahwa Majelis Hakim menyatakan tidak ada bukti PMH dari Terbanding III. Namun, fakta krusial yang terungkap di persidangan adalah Terbanding III tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut!. Dalam doktrin hukum acara perdata, khususnya Pasal 125 HIR/147 RBg, ketidakhadiran pihak tergugat yang dipanggil secara patut dan tidak mengajukan bantahan dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap dalil penggugat (putusan verstek). Kehilafan hakim tidak menilai aspek ini secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serius adalah fatal, seolaholah ketidakhadiran dapat menjadi pembebas dari tanggung jawab, terutama bagi sebuah kementerian yang seharusnya menjadi regulator dan pengawas. Pengabaian ini adalah kesalahan prosedur hukum yang substansial. • Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 216 K/TUN/2006 : Yurisprudensi ini menegaskan bahwa tindakan pejabat administrasi negara yang menerbitkan izin tanpa memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau yang lalai dalam pengawasan, dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (PMHPP). Meskipun putusan ini di ranah TUN, prinsip kelalaian dan pelanggaran prosedur oleh badan publik memiliki analogi kuat dalam konteks perdata, terutama jika merugikan hak-hak warga negara.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 318 K/Sip/1976: Putusan ini menguatkan prinsip verstek bahwa tergugat yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil dengan patut dianggap mengakui dalil-dalil gugatan. Meskipun ada pengecualian, namun dalam konteks badan publik seperti kementerian yang memiliki kewajiban hukum untuk responsif terhadap proses hukum, ketidakhadiran harus dinilai lebih serius.

Penerbitan IUP oleh Terbanding II tanpa HGU, terlepas dari regulasi tahun 2007, menimbulkan masalah hukum yang berkesinambungan dan berdampak pada Pembanding. Dengan berjalannya waktu dan adanya regulasi baru yang lebih ketat, Terbanding II memiliki kewajiban untuk meninjau dan memastikan kepatuhan. Ketidakpedulian terhadap dinamika hukum perizinan yang bertujuan melindungi hak-hak masyarakat adalah bentuk kelalaian. Terkait Terbanding III, Majelis Hakim telah mengabaikan prinsip dasar hukum acara perdata. Ketidakhadiran Terbanding III, sebagai instansi yang bertanggung jawab atas regulasi pertanian, seharusnya tidak dimaknai sebagai ketiadaan bukti, melainkan sebagai penerimaan atas dalil Pembanding tentang kelalaian pengawasan dan penindakan. Ini bukan hanya kesalahan penilaian fakta, melainkan juga kesalahan penerapan hukum acara yang mendasar.

4. Kegagalan dalam Menganalisis Konflik Hak atas Tanah dengan HGU Terbanding IV

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menyatakan bahwa "keberadaan Tergugat IV di Desa Peleru dan Desa Era adalah sah secara hukum" berdasarkan bukti HGU T.IV-7. Pernyataan ini adalah simplifikasi yang mengabaikan inti permasalahan dan menciderai keadilan agraria!

- Pengabaian Hak-hak Masyarakat Lokal yang Lebih Dahulu Ada: Pembanding mendalilkan PMH Terbanding IV karena HGU tersebut terbit di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas tanah milik Pembanding (keluarga Tongku) tanpa sepengetahuan dan seizin Pembanding, serta HGU tersebut terbit setelah perjanjian dengan Terbanding I. Objek sengketa telah diakui sebagai milik keluarga Tongku, dikuasai secara turun-temurun. Bagaimana mungkin sebuah HGU dinyatakan sah secara mutlak ketika ia tumpang tindih dengan hak kepemilikan atau penguasaan lahan oleh masyarakat/ahli waris yang telah ada sebelumnya? Majelis Hakim Tingkat Pertama gagal menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hak atas tanah yang adil, yang seharusnya menguji bagaimana HGU Terbanding IV diperoleh dalam konteks hak-hak Pembanding, bukan sekadar menyatakan legalitas formalnya saja.

- Asas Prior in Tempore Potior in Jure: Prinsip hukum ini, yang berarti "siapa yang lebih dahulu menguasai, haknya lebih kuat," sangat relevan di sini. Keluarga Tongku telah menguasai tanah ini secara turun-temurun jauh sebelum HGU Terbanding IV terbit pada tahun 2009. Jika proses penerbitan HGU Terbanding IV mengabaikan hak-hak Pembanding yang telah ada, maka legalitas formal HGU tersebut patut dipertanyakan substansinya. Pengadilan seharusnya memeriksa apakah prosedur pengadaan tanah untuk HGU Terbanding IV telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk apakah ada ganti rugi yang adil dan transparan kepada pemilik atau penguasa tanah yang sah, seperti Pembanding.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/Sip/1971: Putusan ini menegaskan bahwa sertifikat tanah yang diterbitkan oleh instansi pemerintah tidak dapat secara otomatis membatalkan hak-hak atas tanah yang sudah ada dan dikuasai secara sah dan terus-menerus oleh masyarakat, terutama jika penerbitan sertifikat tersebut tidak melalui prosedur yang benar dan mengabaikan hak-hak pihak lain.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 503 K/Pdt/1991: Yurisprudensi ini menggarisbawahi pentingnya hak-hak masyarakat adat atau hak-hak yang timbul dari penguasaan fisik secara terus-menerus. Jika HGU diterbitkan di atas tanah yang secara faktual dan historis dikuasai oleh masyarakat, maka penerbitan HGU tersebut harus memperhatikan hak-hak tersebut, dan jika tidak, HGU tersebut dapat menjadi cacat hukum.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru fatal dengan hanya berpijak pada legalitas formal HGU Terbanding IV (bukti T.IV-7) tanpa menguji secara mendalam bagaimana HGU tersebut diperoleh dan apakah hak-hak Pembanding sebagai pemilik sebelumnya telah dihormati. Bukti P-3 telah membuktikan kepemilikan keluarga Tongku atas tanah adat untuk konservasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kerbau/sapi sejak tahun 1998, dan bahkan disepakati oleh Bupati dan BPN Poso.. Ini adalah bukti kuat penguasaan yang lebih dulu ada. Dengan mengabaikan konflik hak ini, Pengadilan Negeri Poso telah mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam sengketa agraria yang melibatkan hak-hak masyarakat lokal versus korporasi pemegang HGU, yang seharusnya menjadi garda terdepan perlindungan hak-hak rakyat. Putusan ini adalah kesalahan penerapan hukum yang menciderai keadilan agraria dan harus dibatalkan.

II. KESALAHAN PENERAPAN HUKUM

1. Kesalahan Mendasar dalam Membedakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi.

Majelis Hakim Tingkat Pertama, meskipun menolak eksepsi obscuur libel mengenai dualisme PMH/wanprestasi, namun dalam pertimbangan pokok perkaranya, secara implisit, Majelis Hakim lebih cenderung melihat ini sebagai isu pemenuhan perjanjian (wanprestasi) daripada PMH. Ini terlihat dari kesimpulan bahwa Terbanding I "sudah memenuhi kewajibannya", seolah-olah masalahnya hanya pada pemenuhan prestasi, bukan pada niat di baliknya. Kesalahan ini adalah kesalahan fatal dalam penerapan Pasal 1365 KUHPerdata!

Bahwa Pembanding telah berulang kali menegaskan bahwa perbuatan Terbanding I sejak awal dilandasi itikad buruk yang bertujuan hanya untuk menguasai dan memanfaatkan objek sengketa, bukan karena kegagalan dalam melaksanakan prestasi semata. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1689K/Pid/2015 dengan terang benderang menyatakan bahwa "Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wan prestasi yang masuk dalam ranah keperdataan kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik". Ini adalah kunci pembeda antara wanprestasi dan PMH dalam konteks perjanjian.

Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata):

Untuk dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kerugian.
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.
5. Adanya kesalahan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian).

Tindakan Terbanding I, mulai dari janji plasma yang tidak dipenuhi, kompensasi yang tidak tuntas, hingga penghentian pembayaran secara sepihak, jelas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menunjukkan adanya perbuatan yang merugikan Pembanding. Keterlibatan pihak lain (Terbanding II, III, IV) dalam konteks penerbitan izin dan penguasaan lahan tanpa memperhatikan hak Pembanding semakin memperkuat konstruksi PMH.

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3174 K/Pdt/1984: Putusan ini memperkuat pembedaan antara wanprestasi dan PMH dengan menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian dilakukan dengan niat buruk atau tidak jujur sejak awal, meskipun terjadi dalam konteks perjanjian, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai PMH. Konsep "itikad buruk" ini menjadi penentu apakah suatu pelanggaran perjanjian murni wanprestasi atau telah bergeser menjadi PMH karena unsur kesalahannya yang lebih berat.

 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1901 K/Pdt/2004: Dalam kasus ini, MA juga mengindikasikan bahwa penggunaan suatu aset atau hak yang berlawanan dengan tujuan perjanjian dan dengan niat untuk merugikan pihak lain, dapat dikategorikan sebagai PMH, meskipun ada hubungan kontraktual.

 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menganalisis kualifikasi hukum ini. Dengan fakta-fakta yang diuraikan dalam duduk perkara, itikad buruk Terbanding I, yang terbukti dari tidak dipenuhinya janji plasma secara tuntas dan penghentian pembayaran kompensasi, jelas memenuhi unsur PMH, bukan sekadar wanprestasi. Pembanding tidak hanya menderita kerugian materiil berupa hilangnya potensi keuntungan dari tanah dan hasil sawit, tetapi juga kerugian imateriil akibat hilangnya waktu, tenaga, dan perasaan ketidakadilan. Penolakan gugatan PMH Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah pengabaian terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah menjadi pedoman dalam membedakan kedua kualifikasi hukum ini. Majelis Hakim seharusnya melihat bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terbanding I didasari oleh niat untuk menguasai dan mengambil keuntungan penuh dari objek sengketa tanpa melaksanakan kewajibannya secara proporsional dan adil, yang merupakan inti dari Perbuatan Melawan Hukum.

2. Pengabaian Prinsip Perlindungan Hak atas Tanah dan Konflik Hak

 Bahwa Meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama mengakui bahwa objek sengketa "adalah benar milik keluarga Tongku", namun putusan kemudian tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak ini, terutama di hadapan HGU Terbanding IV yang terbit kemudian. Ini adalah bentuk pengabaian serius terhadap prinsip-prinsip hukum agraria yang bertujuan melindungi hak-hak masyarakat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- HGU Tidak Boleh Mengabaikan Hak yang Telah Ada: HGU Terbanding IV yang terbit pada tahun 2009 seharusnya tidak dapat secara serta-merta menghilangkan hak-hak masyarakat atau ahli waris yang telah menguasai tanah secara turuntemurun, apalagi jika proses perolehannya tidak melibatkan persetujuan yang sah dari Pembanding. Putusan ini gagal menerapkan prinsip kehati-hatian dalam sengketa agraria yang melibatkan hak-hak masyarakat lokal versus korporasi pemegang HGU. Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya tidak hanya melihat legalitas formal HGU Terbanding IV, tetapi juga menganalisis proses perolehan HGU tersebut. Apakah prosesnya transparan? Apakah melibatkan partisipasi aktif dan persetujuan yang berdasarkan informasi dari Pembanding sebagai pemilik awal? Jika tidak, maka HGU tersebut, meskipun secara formal ada, dapat dikatakan cacat substansi.
- Perlindungan Hak Rakyat Kecil dalam Hukum Agraria: Hukum agraria di Indonesia, terutama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, memiliki semangat dasar untuk melindungi hak-hak rakyat atas tanah, termasuk hak-hak tradisional dan hak-hak yang timbul dari penguasaan fisik yang sah. Prioritas perlindungan hak atas tanah harus diberikan kepada rakyat kecil yang menguasai tanah secara turun-temurun, bukan kepada korporasi yang memperoleh hak melalui proses yang berpotensi cacat atau mengabaikan hakhak yang lebih dulu ada. Bahkan, Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang digunakan Tergugat IV sebagai dalil daluarsa gugatan, juga mensyaratkan adanya itikad baik dari pemegang sertifikat dan penguasaan nyata. Jika Pembanding secara terus-menerus mengklaim dan berupaya menguasai tanahnya, apalagi jika HGU Terbanding IV tumpang tindih dengan tanah keluarga Tongku tanpa persetujuan, maka dalil daluarsa tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak. Majelis Hakim Tingkat Pertama sendiri menolak eksepsi daluarsa ini, namun kemudian putusannya tidak mencerminkan perlindungan yang konsisten terhadap hak Pembanding.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3085 K/Pdt/2000: Yurisprudensi ini secara konsisten menegaskan bahwa penerbitan sertifikat hak atas tanah tidak dapat mengesampingkan hak-hak pihak lain yang telah ada sebelumnya dan dikuasai secara sah, apalagi jika perolehan sertifikat tersebut dilakukan dengan cara yang tidak benar atau tanpa proses pelepasan hak yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 35/PUU-X/2012: Meskipun fokusnya pada hutan adat, putusan MK ini memberikan penegasan penting tentang keberadaan dan pengakuan hak-hak tradisional masyarakat atas sumber daya alam, termasuk tanah. Implikasinya adalah bahwa negara harus menghormati hak-hak yang telah ada dan dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat, dan izin-izin atau sertifikat yang dikeluarkan negara tidak boleh semata-mata mengabaikan hak-hak tersebut tanpa proses yang adil dan transparan.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dengan menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik keluarga Tongku, tetapi pada saat yang sama tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak tersebut ketika berhadapan dengan HGU Terbanding IV. Hal ini merupakan kontradiksi hukum yang tidak dapat dibenarkan. Pengakuan atas kepemilikan keluarga Tongku seharusnya menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk meninjau ulang validitas dan implikasi hukum dari HGU Terbanding IV yang terbit belakangan. Apabila proses perolehan HGU tersebut tidak melibatkan persetujuan yang sah dari Pembanding atau mengabaikan hak-hak Pembanding, maka HGU tersebut seharusnya tidak dapat secara mutlak mengalahkan hak Pembanding. Kegagalan dalam menganalisis konflik hak ini adalah kesalahan penerapan hukum yang menciderai keadilan agraria dan perlindungan hak atas tanah rakyat. Majelis Hakim Banding harus mengoreksi pandangan yang terlalu formalistik ini dan mengembalikan esensi perlindungan hak atas tanah bagi Pembanding.

Kami dengan segala hormat, namun dengan keyakinan yang teguh, memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk mempertimbangkan argumentasi berikut sebagai landasan utama penerimaan Memori Banding ini

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menunjukkan kehilafan dan ketidakcermatan yang sangat serius dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding.
 - Bukti-bukti yang diajukan Pembanding, baik surat maupun saksi, dengan jelas menunjukkan adanya itikad buruk Terbanding I dan pelanggaran hak-hak Pembanding. Misalnya, bukti P-1 dan T.I-1 yang merupakan "Perjanjian Pelepasan Hak" disalahartikan sebagai "jual beli putus," mengabaikan janji plasma 36 HA sebagai syarat substantif perjanjian. Kesaksian dari mantan Kepala Desa Era, Markus Intan Towe Lagole, dan saksi Christorio N. Gosal, secara konsisten menguatkan dalil Pembanding tentang kepemilikan tanah secara turun-temurun oleh keluarga Tongku dan adanya janji plasma yang belum tuntas. Bahkan, saksi dari Terbanding I sendiri mengakui adanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembayaran namun tidak mengetahui secara detail mengenai janji plasma, menunjukkan ketidak lengkapan pemenuhan kewajiban Terbanding I.

- Kehilafan dalam Penilaian Bukti Pembayaran:

 Majelis Hakim hanya mencatat adanya pembayaran kompensasi dari Terbanding I (bukti T.I-12, T.I-13, T.I-15 s/d T.I-18, dan T.I-20 s/d T.I-30) dan menyimpulkan kewajiban Terbanding I "sudah dipenuhi". Ini adalah penilaian yang sangat dangkal. Pembanding telah tegas mendalilkan bahwa pembayaran tersebut tidak tuntas, tidak sesuai dengan janji 20% hasil produksi, dan bahkan dihentikan sejak Mei 2023. Fakta penghentian pembayaran secara sepihak adalah inti dari dalil PMH Pembanding yang dilandasi itikad buruk, namun fakta krusial ini diabaikan sepenuhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Hakim gagal melihat rangkaian fakta hukum yang membentuk konstruksi Perbuatan Melawan Hukum secara utuh.

- Pengabaian Ketidakhadiran Terbanding III:

 Majelis Hakim juga mengabaikan fakta bahwa Terbanding III (Kementerian Pertanian) tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Dalam doktrin hukum acara perdata, ketidakhadiran pihak tergugat yang dipanggil secara patut dan tidak mengajukan bantahan dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap dalil penggugat (verstek). Pengabaian prinsip fundamental ini adalah kehilafan prosedur yang fatal, seolah-olah ketidakhadiran justru membebaskan Terbanding III dari tanggung jawab.

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru secara fundamental dalam menerapkan kaidah hukum terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan perlindungan hak atas tanah.

 - Kesalahan Kualifikasi Hukum (PMH dengan Wanprestasi):

 Perbedaan fundamental antara PMH dan wanprestasi yang didasarkan pada "itikad buruk sejak awal" sebagaimana telah berulang kali didalilkan oleh Pembanding dan didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1689K/Pid/2015, sama sekali tidak tercermin dalam pertimbangan hukum putusan. Putusan PN secara implisit cenderung melihat ini sebagai isu wanprestasi, padahal serangkaian tindakan Terbanding I, mulai dari janji yang tidak ditepati hingga penghentian pembayaran, jelas-jelas menunjukkan adanya niat buruk yang bertujuan menguasai dan memanfaatkan objek sengketa tanpa memenuhi kewajiban secara adil.

 - Pengabaian Perlindungan Hak atas Tanah: Putusan PN juga mengabaikan prinsip perlindungan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah yang telah dikuasai secara turun-temurun. Meskipun mengakui objek sengketa "adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

benar milik keluarga Tongku", putusan tersebut justru mengalahkan hak Pembanding dengan legalitas formal HGU Terbanding IV tanpa pengujian mendalam mengenai proses perolehan HGU tersebut dan dampak pengabaian hak Pembanding. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap semangat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengedepankan hak-hak rakyat atas tanah.

- Penerbitan IUP Tanpa HGU: Terkait Terbanding II, Majelis Hakim keliru dengan mengabaikan pelanggaran prosedur penerbitan IUP tanpa HGU, merujuk pada regulasi tahun 2007, padahal operasionalisasi perkebunan berlangsung hingga saat ini dan seharusnya tunduk pada regulasi terbaru (Permentan 27/2019 jo. 05/2019). Kelalaian pemerintah daerah dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi adalah bentuk PMH.

3. Putusan Pengadilan Negeri Poso secara terang-terangan menciderai rasa keadilan bagi Pembanding.

 Seorang rakyat kecil seperti Darma Tongku, yang berjuang mempertahankan hak atas tanah warisan leluhurnya, dijanjikan kebun plasma, namun hanya menerima janji kosong dan kompensasi yang tidak tuntas. Ironisnya, setelah mengalami kerugian materiil dan imateriil yang besar, Pembanding justru harus menanggung biaya perkara sejumlah Rp 11.387.000,00. Ini sungguh memilukan dan tidak dapat diterima oleh akal sehat keadilan! Kerugian materiil Pembanding yang tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan objek sengketa sejak tahun 2008 hingga 2024 mencapai Rp576.000.000,-, ditambah kerugian imateriil sebesar Rp20.000.000.000,- akibat hilangnya potensi keuntungan, waktu, dan tenaga. Penolakan gugatan dan pembebanan biaya perkara adalah bentuk ketidakadilan ganda bagi Pembanding.

 - Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 191K/Pdt/2006: Putusan ini seringkali dijadikan rujukan untuk menegaskan bahwa dalam kasus-kasus sengketa tanah yang melibatkan masyarakat adat atau petani kecil dengan korporasi besar, pengadilan harus memiliki keberpihakan yang kuat terhadap perlindungan hak-hak masyarakat kecil. Apabila terdapat keraguan dalam pembuktian, prinsip kehati-hatian harus mengarah pada perlindungan pihak yang lebih lemah.

 Bahwa Putusan PN Poso yang menolak gugatan Pembanding dan bahkan membebankan biaya perkara, jelas bertentangan dengan semangat yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengedepankan perlindungan bagi rakyat kecil dalam sengketa agraria. Majelis Hakim Tingkat Pertama gagal melihat dimensi keadilan sosial dalam perkara ini. Seharusnya, pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi benteng terakhir bagi keadilan rakyat, bukan malah menambah beban dan penderitaan mereka. Ini adalah manifestasi nyata dari ketidakadilan yang harus segera dikoreksi.

4. Majelis Hakim Banding memiliki kewenangan penuh untuk mengoreksi kehilafan dan kesalahan penerapan hukum ini.
 - Dengan keadilan dan kebijaksanaan, Majelis Hakim Banding dapat membatalkan putusan yang tidak adil tersebut dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan kita. Majelis Hakim Banding memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara benar dan adil, serta bahwa putusan-putusan pengadilan mencerminkan kebenaran material. Kami percaya bahwa Majelis Hakim Banding akan menggunakan wewenang judex facti dan judex juris untuk memeriksa kembali seluruh fakta dan hukum yang relevan, guna menegakkan keadilan yang sejati bagi Pembanding.
 - Kewenangan Judex Facti dan Judex Juris dalam Banding:

 Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding memiliki kewenangan yang luas untuk memeriksa kembali pokok perkara, termasuk penilaian fakta dan penerapan hukum. Ini berarti Majelis Hakim Banding tidak terikat oleh penilaian fakta dan hukum dari Pengadilan Negeri. Apabila terdapat kehilafan atau kesalahan, Majelis Hakim Banding dapat membatalkan putusan dan mengadili kembali perkara tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian argumentasi di atas, kami yakin bahwa Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 136/Pdt.G/2024/PN Pso adalah putusan yang cacat hukum, tidak adil, dan harus dibatalkan. Keadilan substantif bagi Pembanding, yang hak-haknya atas tanah warisan leluhur telah diciderai, harus ditegakkan kembali oleh Majelis Hakim Banding yang bijaksana.

Berdasarkan uraian Memori Banding di atas, Pembanding/semula Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding/semula Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 136/Pdt.G/2024/PN Pso, tertanggal 20 Agustus 2025 yang diucapkan pada tanggal 27 Agustus 2025 untuk seluruhnya.
3. Mengadili kembali dalam pokok perkara:
 - Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya.
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyatakan sebidang tanah pertanian/perkebunan seluas ± 178,6 HA terletak di Desa Era, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : sawah dan kebun masyarakat (keluarga Tongku);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : kandang sapi Desa Era;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Negara;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : hutan Salononu dengan titik nol batu nisan alam Lowue Saobila; Sebagai milik orang tua Pembanding/semula Penggugat (P. Tongku) dan ahli warisnya.
- Menyatakan perbuatan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV sebagaimana tersebut di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- Menghukum Terbanding I untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada Pembanding dalam keadaan kosong, aman serta seperti semula.
- Menghukum Terbanding I untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Pembanding sebesar Rp 576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sekaligus dan tunai.
- Menghukum Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV untuk tunduk pada putusan dalam perkara a quo.
- Menghukum Terbanding I atas setiap keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya.
- Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Tanggapan Atas Memori Banding Oleh Pembanding/Penggugat

Bahwa Terbanding I/Tergugat I akan memberikan tanggapan satu per satu terhadap keseluruhan keberatan Pembanding/Penggugat dalam Memori Banding.

1. Bahwa terhadap Keberatan Pembanding/Penggugat ke – I Butir 1 halaman 7-9 tentang “Kesalahan Fatal dalam Menilai Status “Penjualan” Objek Sengketa Oleh Rafli Tongku”, Terbanding I/Tergugat I mendalilkan telah dilepaskan hak atas tanah dari Pembanding/Penggugat kepada Terbanding I/Tergugat I dengan dasar sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Majelis Hakim di dalam Putusan Tingkat Pertama halaman 51-52 alinea 4 berbunyi:

 "Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat I yakni objek sengketa dibeli Tergugat I dari Rafli Tongku dan Maisran Latano dan bukan dari Penggugat. Bahwa objek sengketa justru bersengketa karena masuk dalam lahan Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat IV sehingga Tergugat I tidak dapat memanfaatkan penguasaan atas objek sengketa. Namun karena kebijaksanaan Tergugat I, maka Tergugat I memberikan kompensasi atas pelepasan hak atas tanah tersebut kepada Penggugat CS pada tanggal 04 November 2016 termasuk lahan milik Rafli Tongku dan Maisran Latano seluas 36 (tiga puluh enam) hektar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hektar dengan total Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang diberikan kepada Penggugat selaku penerima kuasa untuk menerima kompensasi dari Rafli Tongku dan Maisran Latano. Bahwa objek sengketa yang telah dilepaskan oleh Rafli Tongku dan Maisran Latano sudah dibayar lunas oleh Tergugat I dengan harga Rp213.900.000,00 (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Namun Penggugat malah menggugat Tergugat I sebagaimana teregister dalam nomor perkara 62/Pdt.G/2023/PN Pso sehingga itikad baik Tergugat I untuk memberikan kompensasi atas pelepasan hak atas tanah tersebut kepada Penggugat CS pada tanggal 04 November 2016 tidak dihargai dan justru Tergugat I digugat oleh Penggugat."

- Bahwa Pembanding/Penggugat mencoba mengaburkan fakta hukum di dalam alat bukti yang sudah sangat jelas dengan mempermasalahkan terkait judul antara Perjanjian Pelepasan Hak dengan Akta Jual Beli, hal tersebut sangat keliru karena berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 13 Oktober 2008 (Vide Bukti Surat P-1) berbunyi: "PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan segala hak dan kepentingan kepada PIHAK PERTAMA, atas tanah tersebut seluas 178,6 Ha, terletak di Propinsi Sulawesi Tengah, Kab. Morowali , Kec. Mori Atas , Desa Era, sebagaimana diuraikan pada peta, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, demikian berikut segala sesuatu yang berada , tertanam atau didirikan diatas tanah tersebut yang menurut sifat ,peruntukan atau menurut undang-undang termasuk kedalam benda tidak bergerak dan PIHAK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTAMA dengan ini menerima pelepasan hak dan kepentingan dari PIHAK KEDUA atas tanah tersebut."

Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti apabila Pembanding/Penggugat telah melepaskan segala hak dan kepentingan atau dengan kata lain telah menjual Objek Sengketa kepada Terbanding I/Tergugat I dengan luas 178,6 Ha (Objek Sengketa) dan telah dibayar dengan harga Rp. 213.900.000,- (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga patut dikesampingkan dalil Pembanding/Penggugat tersebut mengenai judul perjanjian yang tidak substansial;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata berbunyi: "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan."
- Bahwa Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 13 Oktober 2008 telah memenuhi definisi dan pengertian Jual beli (Vide Pasal 1457 KUHPerdata) yaitu Pembanding/Penggugat menyerahkan suatu barang (Objek Sengketa seluas 178,6 Ha) dan Terbanding I membayar harga yang dijanjikan yaitu sebesar Rp. 213.900.000,- (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga sudah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata;
- Bahwa ada pun terkait kesepakatan-kesepakatan lain yaitu berupa pemberian hasil plasma, hal tersebut hanyalah klausul tambahan yang bersifat perikatan terpisah. Sehingga, tidak dapat menghapus atau membatalkan sahnya peralihan hak atas tanah dari Pembanding/Penggugat kepada Terbanding I/Tergugat I;
- Bahwa karena itu sudah tepat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso No: 136/Pdt.G/2024/PN Pso menimbang bahwa Objek Sengketa telah dijual oleh Pembanding/Penggugat kepada Terbanding I/Tergugat I;

2. Bahwa terhadap Keberatan Pembanding/Penggugat ke – I Butir 2 halaman 9-10 tentang "Kekeliruan dalam Penilaian Pemenuhan Kewajiban oleh Terbanding I (Plasma dan Kompensasi)", Terbanding I/Tergugat I menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa Majelis Hakim di dalam Putusan Tingkat Pertama halaman 56 alinea 3 berbunyi:

 "Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi bunyi Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian Pelepasan Hak tanggal 13 Oktober 2008 serta poin 4 Surat Pernyataan tanggal 04 November 2016, Tergugat I menghadirkan bukti T.I-12, T.I-13, T.I-15, T.I-16, T.I-17, dan T.I-18 yang seluruhnya membuktikan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat I sudah memenuhi kewajibannya baik kepada Rafli Tongku maupun kepada Penggugat.

Bahwa lebih lanjut terkait pemberian hasil plasma kepada Penggugat, Tergugat I telah menghadirkan bukti T.1-20 sampai dengan T.I-30 yang membuktikan bahwa Tergugat I juga telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan hasil plasma kepada Penggugat.";

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Pembanding/Penggugat telah diberikan hasil plasma setiap bulannya (Vide Bukti Surat T I – 15, Bukti Surat T I – 16, Bukti Surat T I – 17, Bukti Surat T I – 18, Bukti Surat T I – 20, Bukti Surat T I – 21, Bukti Surat T I – 22, Bukti Surat T I – 23, Bukti Surat T I – 24, Bukti Surat T I – 25, Bukti Surat T I – 26, Bukti Surat T I – 27, Bukti Surat T I – 28, Bukti Surat T I – 29, dan Bukti Surat T I – 30), bahkan walaupun Objek Sengketa yang sudah dilepaskan hak dan kepentingannya oleh Pembanding/Penggugat bersengketa dengan PTPN XIV, Terbanding I/Tergugat I tetap memberikan kompensasi (Vide Bukti Surat T I- 12, Bukti Surat T I - 13, dan Bukti Surat T I – 14)
- Bahwa selain Terbanding I/Tergugat I telah memberikan hasil kebun plasma, Terbanding I/Tergugat I juga telah memberikan kebun plasma yang mana justru dijual oleh Pembanding/Penggugat, hal tersebut diperkuat dengan Keterangan Saksi Terbanding I/Tergugat I Patris Bentalemba;
- Bahwa Terbanding I/Tergugat I menolak secara tegas dalil Pembanding/Penggugat yang menyatakan bahwa hasil kebun plasma hanya diberikan sejak tahun 2022-2023, faktanya berdasarkan Bukti Surat T I – 15, Bukti Surat T I – 16, Bukti Surat T I – 17, Bukti Surat T I – 18, Bukti Surat T I – 20, Bukti Surat T I – 21, Bukti Surat T I – 22, Bukti Surat T I – 23, Bukti Surat T I – 24, Bukti Surat T I – 25, Bukti Surat T I – 26, Bukti Surat T I – 27, Bukti Surat T I – 28, Bukti Surat T I – 29, dan Bukti Surat T I – 30 telah diberikan bertahun-tahun, justru Pembanding/Penggugat menjual kebun plasma tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terbanding I/Tergugat I menolak secara tegas dalil Pembanding/Penggugat yang menyatakan adanya itikad buruk sejak awal perjanjian, justru Terbanding I/Tergugat I telah memenuhi kewajibannya yaitu membeli dan membayar biaya ganti rugi terhadap Objek Sengketa, dan fakta hukumnya Objek Sengketa bersengketa dengan Terbanding IV/Tergugat IV, maka sudah sangat jelas terang benderang apabila Pembanding/Penggugat yang tidak beritikad baik, padahal jelas-jelas di dalam Perjanjian Pelepasan Hak tanggal 13 Oktober 2008 (Vide Bukti Surat P-1), Rafli Tongku dan Maisran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Latano telah menjamin bahwa: Vide Pasal 3 ayat 1 huruf b Perjanjian Pelepasan Hak tanggal 13 Oktober 2008 “Tidak terkena sitaan, dan tidak tersangkut perkara dan sengketa” Vide Pasal 3 ayat 1 huruf d “Belum pernah dijual, dilepaskan haknya atau dipindah tangankan dengan cara apapun kepada orang lain atau pun pihak lain”

Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Terbanding/Tergugat I Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Terbanding/Tergugat I Rusman Saiono:

3. Bahwa terhadap Keberatan Pembanding/Penggugat ke – I Butir 3 halaman 10-12 tentang “Pengabaian Mendalam terhadap Keterlibatan Terbanding II dan Terbanding III dalam Perbuatan Melawan Hukum”, Terbanding I/Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim di dalam Putusan Tingkat Pertama halaman 57 alinea 1 berbunyi:

 “Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV kepada Penggugat, namun berdasarkan pertimbangan hukum di atas ternyata Tergugat I tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat. Demikian halnya dengan Tergugat II yang tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat karena sebagaimana bukti T.II-1 dan T.II-2 serta bukti T.I-7 sampai dengan T.I-10 bahwa yang memberikan izin lokasi perkebunan bagi Tergugat I, perpanjangan izin lokasi perkebunan bagi Tergugat I, revisi izin lokasi perkebunan bagi Tergugat I, dan izin usaha perkebunan bagi Tergugat I adalah Bupati Morowali dan bukan Tergugat II.”
- Bahwa pada saat diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada Terbanding I/Tergugat I pada tahun 2007, rezim hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Norma ini tidak menyebutkan atau mensyaratkan adanya Hak Guna Usaha (HGU) terlebih dahulu sebagai prasyarat administratif. Dengan demikian, penerbitan IUP tahun 2007 kepada Terbanding I/Tergugat I sudah sah dan sesuai hukum yang berlaku pada waktu itu, sehingga tidak dapat dianggap cacat hukum hanya karena di kemudian hari lahir aturan baru yang berbeda;
- Bahwa dalil Pembanding/Penggugat yang mendasarkan keberatan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2019 jo. Permentan Nomor 05 Tahun 2019 adalah tidak tepat. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f Permentan tersebut baru lahir pada tahun 2019 dan baru mensyaratkan bahwa HGU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harus dimiliki terlebih dahulu sebelum IUP diterbitkan. Norma ini jelas merupakan aturan baru yang bersifat prospektif dan tidak mungkin diberlakukan surut terhadap IUP yang telah terbit sejak tahun 2007. Oleh karena itu, penggunaan Permentan 2019 sebagai dasar untuk menyatakan cacat hukum atas IUP 2007 tidak berdasar hukum;

- Bahwa hukum Indonesia menganut asas non-retroaktif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk tidak diberlakukan surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Demikian pula, Pasal 1 ayat (2) KUHP mengatur bahwa suatu peraturan tidak boleh diberlakukan surut, kecuali ada ketentuan khusus yang memerintahkannya. Meskipun ketentuan KUHP tersebut berada dalam ranah hukum pidana, doktrin hukum telah mengakui asas non-retroaktif sebagai asas umum yang berlaku juga dalam ranah hukum administrasi dan perdata. Dengan demikian, ketentuan Permentan 2019 tidak bisa diberlakukan surut untuk membatalkan atau menilai keabsahan IUP yang telah terbit pada tahun 2007;
- Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil. Jika IUP yang diterbitkan sah pada tahun 2007 kemudian dapat digugurkan hanya karena adanya peraturan baru pada tahun 2019, maka hal tersebut jelas mencederai prinsip kepastian hukum. Pelaku usaha yang telah mengantongi izin sesuai aturan pada masanya berhak mendapatkan perlindungan hukum agar tidak dirugikan oleh perubahan regulasi yang berlaku kemudian. Oleh karena itu, dalil Pembanding yang berusaha menilai cacat hukum IUP tahun 2007 berdasarkan Permentan 2019 adalah bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dijamin konstitusi.
- Bahwa Pembanding/Penggugat menggunakan Pasal 125 HIR/147 Rbg untuk menyatakan bahwa ketidakhadiran Kementerian Pertanian (Terbanding III/Tergugat III) di persidangan sama dengan pengakuan atas dalil-dalil gugatan. Dalil ini jelas keliru. Pasal 125 HIR/147 Rbg memang mengatur mengenai putusan verstek, namun norma tersebut hanya berlaku dalam perkara dengan Tergugat tunggal, yang setelah dipanggil secara patut tidak hadir tanpa alasan yang sah. Dalam hal demikian, barulah hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa kehadiran Tergugat;
- Bahwa perkara a quo melibatkan lebih dari satu Tergugat, yaitu empat pihak (Terbanding I s/d IV). Oleh karena sebagian Tergugat hadir dan mengajukan pembelaan, maka perkara tetap harus diperiksa dengan pembuktian penuh. Kehadiran sebagian Tergugat cukup untuk menggugurkan syarat verstek,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga tidak ada dasar bagi Pembanding/Penggugat untuk menuntut agar ketidakhadiran Terbanding III/Tergugat III diperlakukan sebagai pengakuan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum acara perdata, yaitu pembuktian tetap harus dilakukan secara menyeluruh apabila terdapat lebih dari satu Tergugat;

- Bahwa ketidakhadiran Terbanding III/Tergugat III dalam persidangan tidak dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil Pembanding/Penggugat. Hal ini karena hukum acara perdata Indonesia menganut prinsip "siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan" (Pasal 1865 KUH Perdata). Dengan demikian, meskipun salah satu Tergugat tidak hadir, pembuktian tetap harus dilakukan oleh Penggugat. Oleh karena itu, ketidakhadiran Terbanding III/Tergugat III tidak bisa dijadikan alasan hukum untuk menganggap dalil Pembanding/Penggugat terbukti secara otomatis;
- Bahwa dengan demikian, Pembanding/Penggugat tidak memahami aturan di dalam Pasal 125 HIR/147 Rbg mengenai putusan verstek, sehingga seluruh dalil Pembanding/Penggugat tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

4. Bahwa terhadap Keberatan Pembanding/Penggugat ke – I Butir 4 halaman 12-13 tentang "Kegagalan dalam Menganalisis Konflik Hak atas Tanah dengan HGU Terbanding IV", Terbanding I/Tergugat I menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa Majelis Hakim di dalam Putusan Tingkat Pertama halaman 57 alinea 1 berbunyi:

 "Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Tergugat IV yang menurut pendapat Majelis Hakim juga tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat karena sebagaimana bukti T.IV-7 berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 00042 atas nama pemegang hak PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero), keberadaan Tergugat IV di Desa Peleru dan Desa Era adalah sah secara hukum. Bahwa khusus terhadap Tergugat III, dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun yang dapat menunjukkan ataupun membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Tergugat III kepada Penggugat."
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti dalil Terbanding I/Tergugat I bahwa Objek Sengketa yang telah dibeli dan dibayar justru masuk ke dalam HGU milik Terbanding IV/Tergugat IV, sehingga Terbanding I/Tergugat I tidak dapat menguasai dan memanfaatkan Objek Sengketa, tetapi Terbanding I/Tergugat I telah memenuhi kewajibannya yaitu membeli dan membayar biaya ganti rugi terhadap Objek Sengketa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selebihnya terkait permasalahan Pembanding/Penggugat dan Terbanding IV/Tergugat IV merupakan hal yang berbeda dengan perkara a quo, sehingga tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

5. Bahwa terhadap Keberatan Pembanding/Penggugat ke – II Butir 1 halaman 14-15 tentang "Kesalahan Mendasar dalam Membedakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi", Terbanding I/Tergugat I menanggapi sebagai berikut
 - Bahwa Terbanding I/Tergugat I menolak secara tegas dalil Pembanding/Penggugat yang menyatakan adanya itikad buruk yang bertujuan hanya untuk menguasai dan memanfaatkan Objek Sengketa, justru Terbanding I/Tergugat I merupakan pembeli yang beritikad baik yaitu membeli dan membayar biaya ganti rugi terhadap Objek Sengketa, dan fakta hukumnya Objek Sengketa bersengketa dengan Terbanding IV/Tergugat IV, maka sudah sangat jelas terang benderang apabila Pembanding/Penggugat yang tidak beritikad baik, padahal jelas-jelas di dalam Perjanjian Pelepasan Hak tanggal 13 Oktober 2008, Rafli Tongku dan Maisran Latano telah menjamin bahwa:
 Vide Pasal 3 ayat 1 huruf b Perjanjian Pelepasan Hak tanggal 13 Oktober 2008 "Tidak terkena sitaan, dan tidak tersangkut perkara dan sengketa"
 Vide Pasal 3 ayat 1 huruf d "Belum pernah dijual, dilepaskan haknya atau dipindah tangankan dengan cara apapun kepada orang lain atau pun pihak lain"
 Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Terbanding/Tergugat I Rusman Saiono, dan Saksi Pembanding/Penggugat Markus;
 - Bahwa telah nyata Objek Sengketa bermasalah dengan pihak lain, Terbanding I/Tergugat I tetap beritikad baik dengan memberikan kompensasi kepada Pembanding/Penggugat selaku penerima kuasa dari Rafli Tongku dan Maisran Latano, membuat Surat Pernyataan 04 November 2016 (Vide Bukti Surat T I – 11) yang dilegalisasi Notaris dan sah sebagai bukti surat karena Surat Pernyataan sudah dicek identitasnya, sudah dijelaskan dan dibacakan isi dan surat pernyataan tersebut dan Pembanding/Penggugat menandatangani Surat Pernyataan tersebut secara langsung di depan hadapan Notaris Asmini Parura, S.H., M.Kn dan dilegalisasi yang menyatakan bahwa:
 Angka 3 "Bahwa tanah yang telah saya alihkan/lepaskan kepada PT. RIMBUNAN ALAM SENTOSA, sampai saat ini bersengketa dengan P.T. P.N XIV. Oleh karena hal tersebut maka PT RIMBUNAN ALAM SENTOSA tidak mendapatkan hak atas penguasaan lahan tersebut"
 Angka 4 "Bahwa oleh karena tanah yang telah saya lepaskan Haknya kepada PT. RIMBUNAN ALAM SENTOSA tersebut bersengketa, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepastian kepemilikan lahan belum jelas, PT. RIMBUNAN ALAM SENTOSA mengambil kebijakan berupa: Terhadap saya pemilik lahan sebelumnya (petani) oleh PT. RIMBUNAN ALAM SENTOSA akan dibayarkan sebesar satu juta rupiah per hektare (RP. 1.000.000,00/HA). Sehingga uang yang akan kami terima sebesar 36 HaxRp.1.000.000,00= Rp. 36.000.000,00"

- Bahwa dengan demikian, Pembanding/Penggugat mengakui dengan sendirinya bahwa Terbanding I/Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya (prestasi) dan dalil Pembanding/Penggugat tentang adanya itikad buruk sejak awal perjanjian tidak terbukti;

6. Bahwa terhadap Keberatan Pembanding/Penggugat ke – II Butir 2 halaman 15-17 tentang "Pengabaian Prinsip Perlindungan Hak atas Tanah dan Konflik Hak", Terbanding I/Tergugat I menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa seluruh dalil-dalil Pembanding/Penggugat di dalam butir tersebut tidak relevan dan bertentangan dengan Petitum Pembanding/Penggugat karena tidak meminta sesuatu yang berkaitan dengan HGU Terbanding IV/Tergugat IV, sehingga dalil-dalil tersebut tidak beralasan dan patut dikesampingkan;
7. Bahwa terhadap Keberatan Pembanding/Penggugat selebihnya, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat tidak relevan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu dalil-dalil Pembanding/Penggugat tersebut patut dikesampingkan;
8. Bahwa selebihnya, Terbanding I/Tergugat I menegaskan menolak seluruh dalil-dalil Pembanding/Penggugat di dalam Memori Banding karena tidak relevan dan tidak terbukti.

B. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama
 1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (rechtsvinding) yang benar dan tepat serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan;
 2. Bahwa adapun pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan dasar hukum yang berlaku yaitu sebagai berikut:
 "Menimbang, bahwa di dalam bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Pelepasan Hak tanggal 13 Oktober 2008 di dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pihak kedua (Rafli Tongku) mendapatkan hak atas kebun plasma seluas 36 (tiga puluh enam) hektar untuk keluarga Tongku (yang nama-namanya akan ditentukan tersendiri oleh keluarga Tongku). Lalu lebih lanjut di dalam poin 4 Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 04 November 2016 disebutkan bahwa Rafli Tongku dan Darma Tongku (Penggugat) atas kebijaksanaan Tergugat I:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Akan dibayarkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hektar sehingga uang yang akan diterima sebesar 36 x Rp1.000.000,00 = Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Terhadap lahan plasma yang diperoleh diberikan 20 % (dua puluh persen) dari hasil produksi yang sifatnya tidak tetap disesuaikan dengan hasil produksi dan biaya operasional kebun;"

3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat ketentuan yang mengatur bahwa:
 "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."
4. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sudah tepat, kemudian dasar hukum tersebut diperkuat fakta hukum yang terungkap sebagai berikut:

4.1.Tentang Perjanjian dan Jual Beli/Pelepasan Hak Atas Tanah

4.1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 13 Oktober 2008 (Vide Bukti P-1) dengan tegas dinyatakan bahwa Pembanding/Penggugat melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah seluas 178,6 Ha (Objek Sengketa) kepada Terbanding I/Tergugat I, berikut segala sesuatu yang tertanam atau didirikan di atasnya. Fakta ini membuktikan bahwa Pembanding/Penggugat secara sah telah melepaskan haknya atas Objek Sengketa tersebut kepada Terbanding I/Tergugat I, dengan pembayaran harga sebesar Rp 213.900.000,- (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Dengan demikian, dalil Pembanding/Penggugat mengenai perbedaan judul perjanjian hanyalah alasan formil yang tidak relevan dan tidak menyentuh substansi hukum peralihan hak;

4.1.2. Bahwa lebih lanjut, Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Perjanjian Pelepasan Hak tanggal 13 Oktober 2008 (Vide bukti Surat P-1) jelas memenuhi definisi tersebut, karena Pembanding/Penggugat telah menyerahkan Objek Sengketa seluas 178,6 Ha, dan Terbanding I/Tergugat I telah membayar harga sebesar Rp 213.900.000,- (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Perjanjian ini juga memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Adapun mengenai adanya kesepakatan tambahan berupa pemberian kebun plasma, hal itu hanyalah klausul tambahan yang bersifat perikatan tersendiri. Klausul tersebut tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghapus dan tidak membatalkan sahnya peralihan hak atas tanah dari Pembanding/Penggugat kepada Terbanding I/Tergugat I;

4.1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Perjanjian Pelepasan Hak tanggal 13 Oktober 2008 "PIHAK KEDUA diberikan ganti rugi atas pelepasan hak tanah tersebut sejumlah Rp. 213.900.000,- (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Jumlah uang telah diterima sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA pada saat penandatanganan Perjanjian Pelepasan Hak ini dan surat perjanjian ini sekaligus berlaku pula sebagai tanda penerimaannya.";

4.1.4. Bahwa bukti ganti rugi tersebut diperkuat dengan Bukti Surat T I – 31;

4.1.5. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Terbanding I/Tergugat I Rusman Saino:

"Bahwa saksi mengetahui uang ganti rugi telah diberikan PT RAS kepada Rafli Tongku karena melihat langsung kwitansi pembayaran";

4.2. Tentang Pemberian Hasil Kebun Plasma dan Kebun Plasma

4.2.1. Bahwa dalil Pembanding/Penggugat yang menyatakan tidak pernah menerima hasil plasma adalah tidak benar dan telah terbantahkan dengan bukti-bukti yang sah. Faktanya, Pembanding/Penggugat secara nyata telah menerima hasil plasma setiap bulannya (Vide Bukti Surat T I – 15, Bukti Surat T I – 16, Bukti Surat T I – 17, Bukti Surat T I – 18, Bukti Surat T I – 20, Bukti Surat T I – 21, Bukti Surat T I – 22, Bukti Surat T I – 23, Bukti Surat T I – 24, Bukti Surat T I – 25, Bukti Surat T I – 26, Bukti Surat T I – 27, Bukti Surat T I – 28, Bukti Surat T I – 29, dan Bukti Surat T I – 30), Bahkan lebih lanjut, meskipun Objek Sengketa telah dibayar lunas oleh Terbanding I/Tergugat I dan kemudian bersengketa dengan Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding I/Tergugat I tetap menunjukkan itikad baik dengan memberikan kompensasi tambahan kepada Pembanding/Penggugat (vide Bukti Surat T I- 12, Bukti Surat T I - 13, dan Bukti Surat T I – 14). Hal ini membuktikan bahwa Terbanding I/Tergugat I tidak pernah ingkar janji, justru terus berupaya memenuhi kewajibannya meskipun menghadapi kendala hukum terkait status objek sengketa;

4.2.2. Diperkuat dengan Keterangan Saksi Terbanding I/Tergugat I Rusman Saino yang menyatakan:

"Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian pelepasan hak atas tanah tertanggal 13 Oktober 2008 antara Rafli Tongku dengan PT RAS.";

"Bahwa saksi mengetahui karena diminta Kepala Desa Era yaitu John Tongku yang masih kakak kandung dari Rafli Tongku dan Darma Tongku untuk menandatangani perjanjian pelepasan hak atas tanah tertanggal 13 Oktober 2008.";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Bahwa saksi mengetahui PT RAS telah membayar uang ganti rugi karena diperlihatkan kwitansi.";

"Bahwa menurut saksi PT RAS telah membeli dan memberikan ganti rugi terhadap lahan tersebut sebesar 200 juta sekian."

4.2.3. Dan diperkuat dengan Keterangan Saksi Terbanding I/Tergugat I Patris Bentalemba yang menyatakan:

"Bahwa saksi mengetahui ada Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah antara Keluarga Tongku dan PT RAS.";

"Bahwa saksi diberitahu oleh John F Tongku bahwa Objek Sengketa telah dilepaskan kepada PT RAS sejak tahun 2008."

"Bahwa saksi mengetahui kalau plasma telah didapatkan oleh Darma Tongku.";

"Bahwa sepengetahuan saksi luas plasma yang dikuasai oleh Darma Tongku yaitu 36 Ha.";

"Bahwa sepengetahuan saksi plasma tersebut dijual oleh Darma Tongku ke orang Palu yang bernama Pak Baba."

4.3. Tentang Objek Sengketa Bersengketa dengan Terbanding IV/Tergugat IV dan Kebijakan Terbanding I/Tergugat I

4.3.1. Bahwa kompensasi yang diberikan oleh Terbanding I/Tergugat I sejatinya ditujukan kepada Pembanding/Penggugat selaku penerima kuasa dari Rafli Tongku dan Maisran Latano. Hal ini telah diakui sendiri oleh Pembanding/Penggugat dalam Surat Pernyataan tanggal 04 November 2016 (vide Bukti Surat T I–11, T I–12, T I–13, dan T I–14), di mana Pembanding/Penggugat membuat Surat Pernyataan yang antara lain menyatakan: (a) Pembanding/Penggugat telah mengalihkan/melepaskan hak atas tanah seluas 178,6 Ha kepada Terbanding I/Tergugat I dengan pembayaran sebesar Rp. 213.900.000,- (vide Bukti Surat P–1 dan T I–31); (b) tanah dan segala sesuatu yang tumbuh maupun tertanam di atasnya telah dialihkan/ dilepaskan kepada Terbanding I/Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pelepasan Hak tanggal 13 Oktober 2008 (vide Bukti Surat P–1 dan T I–31);

4.3.2. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 04 November 2016 (vide Bukti Surat T I–11, T I–12, T I–13, dan T I–14) diperkuat dengan keterangan saksi Terbanding I/Tergugat I, Rusman Saiono, yang menegaskan bahwa dirinya mengetahui adanya perjanjian pelepasan hak antara Rafli Tongku dan PT RAS pada 13 Oktober 2008, mengetahui pembayaran ganti rugi melalui kwitansi, serta menyebutkan bahwa PT RAS telah membeli dan memberikan ganti rugi atas tanah tersebut sebesar lebih dari Rp 200 juta. Hal ini semakin dipertegas oleh keterangan saksi Terbanding I/Tergugat I lainnya, Patris Bentalemba, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan bahwa ia mengetahui adanya Perjanjian Pelepasan Hak antara keluarga Tongku dan PT RAS, serta menerima informasi dari John F. Tongku bahwa objek sengketa telah dilepaskan sejak tahun 2008;

4.3.3. Bahwa dalam Surat Pernyataan tanggal 04 November 2016 (vide Bukti Surat T I–11, T I–12, T I–13, dan T I–14) Pembanding/Penggugat juga mengakui bahwa tanah yang telah dialihkan kepada Terbanding I/Tergugat I masih bersengketa dengan Terbanding IV/Tergugat IV, sehingga kepastian penguasaan belum diperoleh oleh Terbanding I/Tergugat I. Oleh karena itu, Terbanding I/Tergugat I mengambil kebijakan dengan memberikan kompensasi terhadap kebun plasma seluas 36 Ha milik Rafli Tongku dan Maisran Latano, senilai Rp. 36.000.000,- yang diserahkan kepada Pembanding/Penggugat (vide Bukti Surat T I–11 s.d. T I–14). Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun objek sengketa tidak dapat dimanfaatkan oleh Terbanding I/Tergugat I, tetap ada upaya penyelesaian melalui kompensasi yang diberikan;

4.3.4. Bahwa hingga saat ini pun status Objek Sengketa masih belum jelas, meskipun telah dibayar lunas oleh Terbanding/Tergugat I sebesar Rp. 213.900.000,- sejak tahun 2008 (vide Bukti Surat P–1 dan T I–31). Anehnya, justru Pembanding/Penggugat yang telah mengakui perjanjian tersebut kemudian menggugat Terbanding I/Tergugat I sebagaimana dalam perkara Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pso, yang telah diputus dengan amar gugatan tidak dapat diterima dan perkara a quo saat ini. Fakta ini menunjukkan bahwa itikad baik Terbanding I/Tergugat I dalam memberikan kompensasi kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 04 November 2016 tidak dihargai, bahkan berbalik dijadikan dasar gugatan;

4.3.5. Bahwa sesungguhnya gugatan a quo sepenuhnya didasarkan pada Perjanjian Pelepasan Hak tanggal 13 Oktober 2008 (vide Bukti Surat P–1), yang sah menurut hukum karena dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Perjanjian tersebut jelas mengatur hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, perjanjian ini tunduk pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yakni bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

4.3.6. Bahwa selain itu, Pembanding/Penggugat juga telah menerima biaya kompensasi untuk lahan seluas 132 Ha, termasuk 32 Ha yang akan dijadikan plasma, dari Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 04 November 2016 (vide Bukti Surat T I–11 s.d. T I–14). Pemberian kompensasi ini membuktikan itikad baik dan kebijaksanaan Terbanding I/Tergugat I, tidak hanya terhadap Rafli Tongku dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maisran Latano, tetapi juga kepada seluruh pihak yang memberikan kuasa kepada Pembanding/Penggugat. Dengan demikian, sangat tidak berdasar dan tidak terbukti apabila Terbanding I/Tergugat I dituduh telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena justru tindakan yang ditempuh menunjukkan adanya upaya penyelesaian yang arif dan patut;

5. Bahwa sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi: adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Dalam perkara a quo, keempat unsur tersebut tidak terpenuhi pada diri Terbanding I/Tergugat I. Pertama, Terbanding I/Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena penguasaan atas tanah objek sengketa telah didasarkan pada Perjanjian Pelepasan Hak tanggal 13 Oktober 2008 yang sah menurut Pasal 1320 dan 1457 KUHPerdata. Fakta ini diperkuat dengan bukti pembayaran sebesar Rp. 213.900.000,- (Vide Bukti Surat P–1 dan T I–31), serta pengakuan dan pernyataan Penggugat sendiri pada 04 November 2016 (Vide Bukti Surat T I–11, T I–12, T I–13, dan T I–14). Dengan demikian, dasar hukum penguasaan Terbanding I/Tergugat I adalah sah dan tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa dari segi unsur kesalahan, tidak terdapat perbuatan salah dari Terbanding I/Tergugat I. Justru Terbanding I/Tergugat I telah menunjukkan itikad baik dengan membayar lunas Objek Sengketa serta memberikan kompensasi tambahan senilai Rp. 36.000.000,- yang diserahkan kepada Pembanding/Penggugat (vide Bukti Surat T I–11 s.d. T I–14) kepada Pembanding/Penggugat, meskipun Objek Sengketa ternyata masih bersengketa dengan Terbanding IV/Tergugat IV. Fakta ini menunjukkan bahwa Terbanding I/Tergugat I tidak melakukan kelalaian ataupun kesengajaan yang merugikan Pembanding/Penggugat, sehingga unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi;
7. Bahwa mengenai unsur kerugian, sesungguhnya pihak yang dirugikan adalah Terbanding I/Tergugat I sendiri, karena hingga kini tidak dapat memanfaatkan Objek Sengketa akibat Objek Sengketa yang dibeli dari Pembanding/Penggugat bersengketa dengan Terbanding IV/Tergugat IV. Pembanding/Penggugat sebaliknya telah menerima pembayaran penuh serta kompensasi tambahan dan pembayaran hasil kebun plasma setiap bulannya, sehingga tidak mengalami kerugian nyata. Dengan demikian, tidak ada dasar bagi Pembanding/Penggugat untuk mendalilkan adanya kerugian akibat perbuatan Terbanding I/Tergugat I;
8. Bahwa unsur hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian pun tidak terpenuhi, karena kerugian yang diklaim Pembanding/Penggugat tidak bersumber

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari perbuatan Terbanding I/Tergugat I, melainkan dari fakta hukum bahwa Objek Sengketa masih bersengketa dengan pihak ketiga (Terbanding IV/Tergugat IV). Oleh karena itu, tidak ada hubungan sebab-akibat yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi Terbanding I/Tergugat I;

9. Dengan demikian, jelas bahwa Terbanding I/Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Justru Pembanding/Penggugat yang telah melakukan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai PMH, yaitu menggugat Terbanding I/Tergugat I padahal telah menerima pembayaran penuh dan kompensasi, bahkan mengajukan dalil-dalil yang bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sudah tepat dan harus dipertahankan di tingkat banding;
10. Bahwa untuk memperkuat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terbanding I/Tergugat I telah mengajukan 1 (satu) alat bukti tambahan (terlampir) guna menegaskan fakta-fakta hukum yang telah terungkap. Alat bukti tersebut sekaligus menjadi petunjuk bagi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam memeriksa judex factie, yaitu menerangkan dan membuktikan pada pokoknya Rafli Tongku selaku pihak di dalam Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 13 Oktober 2008 (Vide Bukti Surat P-1) tidak memberikan kuasa baik kepada Pembanding/Penggugat atau pihak lainnya untuk mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 138/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 27 Agustus 2025;
11. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata, khususnya Pasal 123 HIR jo. Pasal 147 RBg, seseorang hanya dapat mengajukan upaya hukum apabila memiliki kewenangan atau kuasa yang sah dari pihak yang berkepentingan langsung. Dalam perkara a quo, tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya pemberian kuasa dari Rafli Tongku kepada Pembanding/Penggugat, sehingga tindakan mengajukan upaya hukum banding merupakan tindakan tanpa dasar hukum (onbevoegd). Oleh karenanya, banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat cacat formil dan tidak sah secara hukum. Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya adalah sudah benar dan tepat;
12. Bahwa di dalam Memori Banding Pembanding/Penggugat tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena pada prinsipnya seluruh keberatan tersebut telah dipertimbangkan dan diputus secara tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Bahwa tingkat banding merupakan wewenang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam memeriksa judex factie, yaitu untuk menilai apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tingkat pertama telah sesuai dengan kebenarannya, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya adalah benar dan patut untuk dipertahankan;
14. Bahwa oleh karena itu, tidak terdapat alasan hukum maupun dasar yang sah bagi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk mengabulkan permohonan banding Pembanding/Penggugat, melainkan sebaliknya patut untuk meneguhkan dan menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
15. Bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian fakta, bukti, dan dalil hukum di atas, Terbanding I/Tergugat I dengan tegas memohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya serta menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai putusan yang telah sesuai dengan hukum dan keadilan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dalam Kontra Memori Banding ini, Terbanding I/Tergugat I dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 136/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 27 Agustus 2025;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER : Apabila Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah c.q. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequeo et bono*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam materi Memori Banding, adalah merupakan pengulangan dari materi Gugatan, Replik dan Kesimpulan yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam pemeriksaan perkara a quo oleh Judex Factie;
2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Poso dalam amar Putusannya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah memberikan pertimbangan yang cukup dan berdasar menurut hukum atas segala bukti yang diajukan oleh para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak (Penggugat maupun Para Tergugat), baik bukti surat maupun keterangan saksi dalam fakta persidangan;

3. Bahwa terhadap memori banding Penggugat/Pembanding mendudukan Tergugat II/Terbanding II melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menerbitkan izin usaha Perkebunan Terbanding I tanpa adanya HGU terlebih dahulu adalah hal yang keliru dan tidak berdasar. Sebagaimana Jawaban Gugatan, penerbitan IUP oleh Bupati Morowali pada saat itu (vide bukti T II.1 dan T II.2), dan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya tindakan melawan hukum oleh Tergugat II hal ini bersesuaian dalam pertimbangan majelis hakim dalam Putusannya yang menyatakan bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II/Terbanding II;
4. Bahwa Tuduhan Pembanding yang menyatakan adanya pelanggaran hukum oleh Tergugat II dalam hal ini, hanya merupakan klaim sepihak yang tidak didukung oleh bukti yang kuat. Dalam konteks ini, Tergugat II bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagai pejabat pemerintah yang sah, dan tidak ada bukti yang menunjukkan penyalahgunaan wewenang atau itikad buruk dalam penerbitan IUP yang diterbitkan oleh Bupati Morowali;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso telah dengan tepat menolak gugatan Pembanding yang diajukan dalam perkara ini. Pembanding tidak dapat membuktikan secara sah bahwa mereka berhak atas tanah yang disengketakan setelah adanya perjanjian pelepasan hak pada tahun 2008. Selain itu, Pembanding tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dalam menjalankan kewenangannya, baik dalam hal Objek yang disengketakan maupun dalam aspek administrasi lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukan tersebut di atas, dimohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari PENGGUGAT/PEMBANDING, semula PENGGUGAT;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 136/Pdt.G/2024/ PN.Pso tanggal 27 Agustus 2025 yang dimohonkan Banding tersebut ; -
3. Menghukum PENGGUGAT/PEMBANDING untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau sekiranya Majelis Hakim dalam Tingkat Banding berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III dan Tergugat IV/Terbanding IV merujuk pada Perjanjian Pelepasan Hak tanggal 13 Oktober 2008, dimana Penggugat/Pembanding mendalilkan Para Tergugat/Para terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tidak melakukan kewajibannya atau prestasinya sehingga telah menimbulkan pada Penggugat Pembanding.

Bila merujuk pada dalil gugatan Penggugat Pembanding dikaitkan dengan faktafakta persidangan berupa surat bukti P. I s/d P. 4 serta saksi atas nama Kristodian N. Gosal, Saksi Markus Intan T Nampak jelas Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan Tergugat IV/Terbanding IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Penggugat/Pembanding. Justru sebaliknya Tergugat IV/Terbanding IV dapat membuktikan keberadaannya sebagai pemegang hak yang sah atas tanah obyek sengketa melalui bukti T. IV - 7 s/d T. IV - I l. Oleh karena iłu Tergugat IV/Terbanding IV menilai sudah tepat dan benar pertimbangan huku Majelis I-lakim dalam putusan perkara No. 136/Pdt.G/2024 /PN.Pso tanggal 27 Agustus 2025 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Tergugat IV yang menurut pendapat Majelis Hakim juga tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PM") kepada Penggugat karena sebagaintana bukli T. IV-7 berupa sertipikat Ilak Guna Usaha (IIGU) Nontor : 00042 atas nama pemegang hak PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero), keberadaan Tergugat IV di Desa Peleru dan Era adalah sah secara hukunt".

2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim diatas berdasar pada fakta-fakta persidangan yang tidak terbantahkan, khususnya terhadap Tergugat IV/Terbanding IV dimana keberadaan Tergugat IV/Terbanding IV diatas tanah obyek yang dipersoalkan Penggugat / Pembanding berdasar pada Sertipikat Hak Guna No 0042/Desa Peleru dan Era atas nama PT. Perkebunan NusantaraXIV (Persero), bukti T. IV- 7.

Dapat dijelaskan riwayat terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha No 0042/Desa Peleru dan Era atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) bukti T.IV- 7, berawal dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor:

525.26/0141/Kanwiltan tanggal 6 Januari 1997, Perihal Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Kelapa Sawit, T. IV-I l, kemudian terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor : 23-SWIL-19/1997, Tentang Pemberian Izin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lokasi kepada PTP Nusantara XIV (Persero) Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Dati II Poso Provinsi Sulawesi Tengah, bukti P. IV - g, dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pembahasaan Permohonan Izin Lokasi kepada PT. Perkebunan Nusantara XIV, bukti P. IV- 9, berupa Berita Acara Nomor : 44/RA-TI/99 tanggal 30 Januari 1999, bukti T.IV- 9 dan kemudian terbit pula

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor : 44-SWIL32/1999 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero). Untuk meneguhkan hak PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) terhadap tanah yang direkomendasikan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor : 525.26/0141/Kanwiltan tanggal 6 Januari 1997, Perihal Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Kelapa Sawit, T. IV-II maka diproses penerbitan sertipikat hal guna usaha maka kemudian terbit Sertipikat Hak Guna Usaha No 0042/Desa Peleru dan Era atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero).

Berdasar pada falda-fakta hükum tersebut dapat disimpulkan bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha No 0042/Desa Peleru dan Era atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) tidak terbit diatas tanah warisan P. Tongku. Jadi fakta membuktikan Tergugat IV/Terbanding IV memperoleh tanah Hak Guna Usaha dimaksud melalui proses yang sah tidak secara melawan hükum terutama tidak melanggar hak PenggugaÜPembanding.

Jadi sangat keliru jika PenggugaüPembanding menilai pertimbangan Majelis Hakim tersebut sebagai "Kegagalan dalanı Menganalisis Konflik Hak Atas Tanah dengan IIGU Terbanding IV", sehingga patut ditolak.

3. Bahwa obyek Sertipikat Hak Guna Usaha No 0042/Desa Peleru dan Era atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) bukan berasal dari Tanah Adat atau tanah warisan keluarga P. Tongku, melainkan berasal dari tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Poso yang diserahkan kepada Tergugat IV/Terbanding IV untuk kepentingan pengembangan Kelapa Sawit di Kabupaten Dati II Poso melalui proses seperti telah dijelaskan pada butir 2 diatas. Oleh karena itü Tergugat IV/Terbanding IV mengurus penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No 0042Desa Peleru dan Era tidak perlu mendapat persetujuan Masyarakat Adat dan juga tidak perlu mendapat persetujuan dari ahliwaris P. Tongku termasuk PenggugaÜPembanding.
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan "keberadaan Tergugat IV di Deşa Peleru dan Era adalalı sah secara hukum", dapat dipahami sebagai pengakuan serta pengukuhan Majelis Hakim atas tanah obyek yang persoalkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PenggugaÜPembanding adalah tanah yang menjadi hak Tergugat IV/Terbanding IV berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No 0042/Desa Peleru dan Era.

Dengan demikian tanah seluas 178,6 Ha sebagai obyek Penjanjian Pelepasan Hak tanggal 13 Oktober 2008 antara Tergugat I/Terbanding I dengan Rafli Tongku dan Maisran Latano (bukti P, 1) adalah sebagian dari Sertipikat Hak Guna Usaha No 0042/Desa Peleru dan Era atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIV, bukan tanah warisan P. Tongku sebagaimana disebutkan Surat Keterangan Nomor : 35/1-1/400111-98, tanggal 6 Februari 1998 dari Kepala Deşa Era (bukti P. 3) dan bukan pula tanah milik Rafli Tongku dan Maisran Latano seperti disebutkan Surat Perjanjian Pelepasan Hak tanggal 13 Oktober 2008 (bukti P. l).

5. Bahwa bukti P. 3, yaitu Surat Keterangan Nomor : 35/H/400-III-98, tanggal 6 Februari 1998 dari Kepala Desa Era K. Soabila. Lagole menjelaskan bahwa P. Tongku memiliki tanah adat untuk konservasi Kerbau/Sapi yang dimiliki dari orangtuanya yang disepakati oleh Bupati Poso dan Badan Pertanahan Kabupaten Poso merupakan penjelasan yang tidak benar tidak bcrdasar pada fakta sesungguhnya sehingga patut ditolak

Kepala Desa Era K. Soabila. Lagole dalam Surat Keterangannya menjelaskankan P. Tongku memiliki tanah konservasi Kerbau/Sapi seluas 257 Ha, adalah tidak rasional sebab seorang Petani/Peternak tradisonal, bukan Perusahaan Peternakan Besar, sudah pasti memiliki jumlah hewan/ternak yang tidak banyak sehingga lahan yang dibutuhkan untuk peternakan sudah pasti tidak luas. Jadi luas tanah ± 257 Ha yang gunakan keluarga P. Tongku untuk konservasi Kerbau/ Sapi sangat fantastis untuk peternakan kelas Kampung. Oleh karena itu Surat Keterangan Kepala Desa Era yang menjelaskan P. Tongku memiliki tanah konservasi Kerbau/Sapi seluas 257 Ha diperoleh dari orangtuanya merupakan Karangan Bebas Kepala Desa Era yang tidak realistis.

Karangan Bebas Kepala Desa Era lainnya dalam Surat Keterangannya tersebut yang menyatakan Tanah Adat milik orangtua P. Tongku telah disepakati oleh Bupati Poso dan Badan Pertanahan Kabupaten Poso. Tidak mungkin Bupati Poso dan Badan Pertanahan Kabupaten Poso mengakui serta membolehkan hak penguasaan perserorangan atas tanah Negara seluas ± 257 Ha, halmana bertentangan dengan undang-undang.

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor : 23-SWIL19/1997 tanggal 29 Maret 1997 Tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PTP Nusantara XIV (Persero) Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Dati II Poso Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Rekomendasi Bupati Poso Nomor : 525/4310/Disbun tanggal 20 Oktober 1995 serta Rekomendasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 503/11/ROTAPEM/1997 tanggal 24 Februari 1997 yang lokasinya sekarang diklaim sebagai tanah milik keluarga P. Tongku membuktikan bahwa Bupati Poso dan Badan Pertanahan Kabupaten Poso tidak pernah mengakui serta membenarkan orangtua P. Tongku menguasai tanah Negara seluas ± 257 Ha.

6. Bahwa Penggugat/Pembanding juga mengklaim tanah obyek sengketa sebagai Tanah Adat adalah klaim yang tidak benar sehingga patut ditolak. Apa nama Masyarakat Adat yang dimaksud Penggugat/Pembanding itu ?. Tanah Adat atau Tanah Ulayat adalah yang menjadi milik bersama Masyarakat Adat, tidak boleh dimiliki oleh pribadi perseorangan. Pada satu sisi tanah seluas ± 257 Ha diklaim sebagai Tanah Adat atau Tanah Ulayat, oleh Penggugat/Pembanding pada sisi yang lain tanah seluas ± 257 Ha diklaim sebagai tanah warisan keluarga P. Tongku. Sisi mana yang bisa dipercaya kebenarannya ?

Status Tanah Adat atau Tanah Ulayat melekat hak bersama warga masyarakat Adat, Tanah Adat tidak dapat dimiliki secara pribadi oleh warga Masyarakat Adat, serta tidak tercatat atas nama siapapun diantara warga Masyarakat Adat dan juga Tanah Adat tidak dapat dialihkan haknya kepada pihak lain. Faktanya ahli waris P. Tongku, penggugat/Pembanding mengklaim tanah seluas ± 257 Ha sebagai tanah warisan P. Tongku dan tanah seluas ± 257 Ha telah dialihkankan haknya kepada Tergugat IRerbanding I oleh ahli waris P. Tongku, Rafli Tongku dan Maisran Latano, bukti P. l. Fakta tersebut membuktikan tanah seluas ± 257 Ha bukan Tanah Adat atau Tanah Ulayat.

Selain itu keberadaan Masyarakat Adat, haruslah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Poso atau Kabupaten Morowali sebagai wujud Pengakuan Pemerintah atas kedudukan persekutuan Masyarakat Adat. Faktanya Penggugat/Pembanding tidak mengajukan bukti dalam persidangan yang membuktikan keberadaan Masyarakat Adat yang dimaksud serta keberadaan Penggugat/Pembanding sebagai wakil Masyarakat Adat yang menuntut penyerahan kembali Tanah Adat/Tanah Ulayat. Jadi istilah Masyarakat Adat nampaknya digunakan Penggugat/Pembanding sebagai jargon untuk mengklaim secara sepihak atas tanah Negara padahal sesungguhnya Masyarakat Adat yang dimaksud PenggugaUPembanding tersebut tidak ada.

Hak Masyarakat Adat terhadap tanah yang luas sebagai Wilayah Adat dapat diakui serta dibenarkan oleh undang-undang, sementara perseroangan pribadi dilarang oleh undang-undang menguasai tanah (tanah Negara) lebih dari 2 (dua) hektar. Dengan demikian klaim Penggugat/Pembanding memiliki tanah warisan orantua P. Tongku seluas 257 Ha patut ditolak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian Kontra Memori Banding dan berdasarkan itu Tergugat IV/Terbanding IV mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palu yang memeriksa dan mengadili kcmbali perkara ini dan berkcnan mcnjatuhkan putusan dcngan amar sebagai berikut:

MENGA DILI

- Menolak permohonan banding dari Pcmbanding DARMA TONGKU untuk seluruhnya;
- Menguatknn putusan Pengadilnn Negeri Poso No. 136/Pdt.G./2024/PN.Pso, tanggal 27 Agustus 2025 tersebut.
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini..

ATAU, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana dikehendaki oleh peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Pso, tanggal 27 Agustus 2025, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, kontra memori banding Terbanding IV semula Tergugat IV, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu diambil alih untuk mempertimbangkan perkara tersebut di tingkat banding, kecuali terhadap Eksepsi gugatan kurang pihak yang diajukan oleh Trergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV;

Menimbang bahwa alasan eksepsi kurang pihak dari Tergugat II yang masuk dalam eksepsi *error ini persona* adalah, intinya adalah bahwa adalah seharusnya gugatan Penggugat melibatkan / menjadikan seluruh ahli waris masuk kedalam perkara ini sebagai pihak karena objek sengketa tersebut merupakan harta budel;

Menimbang bahwa alasan eksepsi kurang pihak dari Tergugat I dan Tergugat IV adalah sama, yaitu intinya karena berdasar Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 13 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Refli Tongku dan Maisran Talano, maka seharusnya Refli Tongku dan Maisran Talano menjadi pihak dalam perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat kurang pihak tersebut Majelis Pengidilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.II-1 dan T.II-2 serta bukti T.I-7 sampai dengan T.I-10 bahwa yang memberikan izin lokasi perkebunan bagi Tergugat I, perpanjangan izin lokasi perkebunan bagi Tergugat I, revisi izin lokasi perkebunan bagi Tergugat I, dan izin usaha perkebunan bagi Tergugat I adalah Bupati Morowali dan bukan Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat T.I-8 dan T.II-1 berupa **Surat Keputusan Bupati Morowali** Nomor : 188.45/SK.0909/UMUM/2007 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Rimbunan Alam Sentosa Di Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Bukti Surat T.I-9 dan T.II-2 berupa **Surat Keputusan Bupati Morowali** Nomor : 525/01.13/HUTBUN/IV/2010 tentang Revisi Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rimbunan Alam Sentosa Di Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali, dan Bukti T.I-10 berupa: **Surat Bupati Morowali** kepada Direktur PT. Rimbunan Alam Sentosa Nomor : 525.26/0478/UMUM/2007 tanggal 27 April 2007 Perihal : Persetujuan Ijin Usaha Perkebunan an. PT. Rimbunan Alam Sentosa, ternyata yang mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan kepada Tergugat I PT. Rimbunan Alam Sentosa, adalah Bupati Kabupaten Morowali, bukan Bupati Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas, meskipun Obyek Sengekta berada di Wilayah Kabupaten Morowali Utara, namun secara Administratif yang mengeluarkan Surat ijin Usaha Perkebunan kepada Tergugat I adalah Bupati kabupaten Morowali bukan Tergugat II Bupati Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, berbeda alasan eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, Majelis pengadilan Tinggi berpendapat, gugatan penggugat kurang pihak disebabkan karena Bupati Kabupaten Morowali sebagai Pihak yang mengeluarkan Surat Ijin Perkebunan kepada Tergugat I, oleh Penggugat tidak ditarik sebagai pihak atau tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo* baik sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Bupati Kabupaten Morowali tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo* baik sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihaknya, oleh karenanya eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV haruslah dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan oleh karena terdapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dikabulkan, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan terhadap pokok perkara Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Pso, tanggal 27 Agustus 2025, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka memori banding Pembanding semula Penggugat dan kontra memori bading Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Terbanding II dan Trerbanding IV semula Tergugat IV haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Staatblad Nomor 1927 No. 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Pso, tanggal 27 Agustus 2025, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi kurang pihak Tergugat I, Tergugat II dan tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2025, oleh kami : Sohe, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum. dan Tri Rachmat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setijanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 November 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yohanis, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Poso pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Dr. Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum.	Sohe, S.H.,M.H.
ttd	
Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

Yohanis, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi……..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses …….. Rp 130.000,00

Jumlah ……..... Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)